

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dan juga sebagai wujud dari kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan Negara Indonesia ini membutuhkan dana, tenaga, dan ilmu yang tidak sedikit, yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh segilintir orang saja. Pembangunan negara memerlukan sebuah perencanaan besar dan peran serta semua elemen bangsa untuk berperan aktif dalam hal ini. Selain itu pemerintah juga harus mendukungnya, sehingga ada kolaborasi yang baik diantara mereka.

Hal ini mengindikasikan bahwa perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang berasal dari iuran rakyat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Pemerintah sebagai ujung tombaknya harus mampu memaksimalkan peranannya sehingga mampu menggali sumber-sumber pendapatan negara sebagai aset yang dapat diperhitungkan.

Wajib Pajak merupakan individu-individu yang aktif dalam dunia perpajakan Indonesia. Seorang Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai dalam pemungutan yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajaklah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Sihaan, 2010 dalam Puspita 2012). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri.

Kemauan membayar pajak yang timbul pada Wajib Pajak juga sangat diperlukan, sampai sejauh mana Wajib Pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Setyonugroho 2012). Maka dari itu Wajib Pajak harus memiliki rasa kemauan untuk rela membayar pajak sehingga hal ini dapat tercapai dengan baik. Menurut Tatiana dkk, 2009 menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi baik atas efektifitas perpajakan.

Upaya yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan jika tidak ada kesadaran untuk membayar pajak

dari Wajib Pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kesadaran tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak Widayati, dkk (2010).

Persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan. Sesuai dengan kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha namun juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak sehingga pada tahun 2012 data Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terjadi penurunan dalam pembayar pajak dari berbagai sektor yang ditargetkan adalah sebesar Rp 1.016 triliun dari target APBN tahun 2012 hanya terealisasi Rp 943,1 triliun atau 92,8% dari target tersebut.

Setyonugroho (2012) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Jika pengetahuan tentang perpajakan telah dimiliki oleh Wajib Pajak secara baik maka hal ini akan mempengaruhi bertambahnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak membayar pajak adalah adanya tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, meskipun masih ada fenomena korupsi yang telah dilakukan oleh beberapa oknum pegawai pajak yang sedang marak dalam beberapa tahun belakangan ini.

Artikel yang ditulis oleh Anashir (2012) Indonesia adalah negara yang terletak di benua Asia sebelah tenggara. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar, yaitu sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Hal ini kemungkinan besar berpengaruh pada wajib pajak untuk membayar pajak, karena pajak merupakan hal yang dianjurkan dalam agama Islam.

Sementara itu telah diketahui bahwa, undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi pajak yang tegas. Tidak optimalnya penerimaan pajak juga diindikasikan karena kurangnya sanksi pajak bagi Wajib Pajak apabila tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Menurut Mardiasmo (2009) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Tidak adanya sanksi atau ada sanksi yang terlalu ringan mengakibatkan Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya dengan kata lain sanksi pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi baik atas efektivitas perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati, dkk (2010) dan Setyonugroho (2012) yang menunjukkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) dan Handayani, dkk (2012) menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widayati, dkk (2010) dan Handayani, dkk (2012) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2009) dan Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan Widayati, dkk (2010), Handayani, dkk (2012), Setyonugroho (2012) yang menunjukkan persepsi baik atas efektivitas perpajakan berpengaruh dengan kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2009) dan Hardiningsih (2011) bahwa persepsi baik atas efektivitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dari penelitian terdahulu maka penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian

dengan judul **“Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Widayati, dkk (2010) yang menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi baik atas efektifitas perpajakan. Penelitian dilakukan ini pada KPP Pratama Gambir Tiga.. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini dilakukan dengan menambah tiga variabel sanksi perpajakan, pemahaman atas agama, tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga, diharapkan dapat memperoleh bukti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Variabel sanksi pajak diperoleh dari penelitian yang dilakukan Suryanto (2009) dan Sandy (2011) yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan, dkk (2010) sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan pelaporan membayar pajak.

Variabel pemahaman atas agama diperoleh dari penelitian Buchori (2009) menyatakan bahwa kesadaran keberagamaan tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut sama halnya Basri, dkk (2012) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel yang selanjutnya adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh

Handayani (2012) bahwa tidak ada pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah dengan kemauan membayar pajak.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil sampel Wajib Pajak yang beragama Islam karena mayoritas penduduk di Indonesia 84% adalah beragama Islam. Selain itu Wajib Pajak yang berada di Kabupaten Kebumen adalah mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 93,3 % sesuai dengan data pada tahun 2012 yang diperoleh di BPS Kabupaten Kebumen, sehingga dalam penelitian hanya mengambil sampel Wajib Pajak yang beragama Islam. Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak non-PNS. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak membayar pajak yaitu antara lain: pemahaman atas agama, sanksi pajak, persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kepercayaan kepada pemerintah

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman atas agama berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?
3. Apakah persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?
4. Apakah tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?
6. Apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah pengetahuan atas agama berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah sanksi pajak terhadap berpengaruh positif kemauan untuk membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.
4. Untuk menguji apakah tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.
5. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.



6. Untuk menguji apakah tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bidang Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan dan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat berharga sebagai sarana aplikasi teori yang telah diperoleh selama ini di Perguruan Tinggi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Bidang Praktis**

- a. Dapat digunakan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pengaruh kemauan wajib pajak untuk membayar, sehingga dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan - kebijakan yang diambil dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang peraturan-peraturan tentang perpajakan sehingga Wajib pajak termotivasi untuk membayar tepat waktu dan rutin.